

Prinsip-prinsip Layanan Konseling Islami dalam Perkawinan

Saiful Akhyar¹, Abdurrahman², Abidah Harahap³, Rahmadi Ali⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

⁴ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

E-Mail: abidahharahapsidakal@gmail.com

Artikel diterima: 21 Oktober 2021; direvisi 14 November 2021; disetujui 25 Desember 2021

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip layanan konseling Islami dalam perkawinan untuk mencegah perceraian di desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kualitatif naturalistic. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, berupa seluruh data-data yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Prinsip-prinsip konseling Islami dalam perkawinan ada tiga, yaitu: prinsip iman, prinsip Islam dan prinsip ihsan. Layanan konseling Islami dalam perkawinan di Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas layanan konseling Islami yang dilaksanakan adalah layanan orientasi, layanan informasi, layanan individual, dan layanan kelompok. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan layanan konseling Islami di Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah karena calon pengantin yang tidak disiplin (saat jadwal konseling perkawinan sudah ditentukan, mereka cenderung datang terlambat sehingga mereka tidak mendapatkan ilmu secara keseluruhan, karena salah satu calon pengantin tidak dapat hadir saat konseling pra nikah disebabkan salah satu calon pengantin sedang bekerja di luar kota, karena kawin lari, karena hamil duluan.

Kata kunci: konseling; perkawinan; perceraian

ABSTRACT

This study discusses the principles of Islamic counseling services in marriage to prevent divorce in Paran Tonga Village, Huristak District, Padang Lawas Regency. The type of qualitative research used is naturalistic qualitative research. Researchers used data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. While the data analysis technique is by means of data reduction, data presentation and conclusion drawing which is carried out when data collection takes place and after completion of data collection within a certain period, in the form of all written or oral data from people and observed behavior. There are three principles of Islamic counseling in marriage, namely: the principle of faith, the principle of Islam and the principle of ihsan. Islamic counseling services in marriage in Paran Tonga Village, Huristak District, Padang Lawas Regency Islamic counseling services carried out are orientation services, information services, individual services, and group services. The things that hinder the implementation of Islamic counseling services in Paran Tonga Village, Huristak District, Padang Lawas Regency are due to undisciplined brides and grooms (when the marriage counseling schedule has been determined, they tend to come late so they don't get the knowledge as a whole, because one of the prospective the bride and groom were unable to attend the pre-marital counseling because one of the bride-to-be was working out of town, due to elopement, because she was pregnant first.

Keywords: counseling; marriage; divorce



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

PENDAHULUAN

Allah menciptakan semua makhluk hidup di muka bumi ini selalu berpasang-pasangan, demikian halnya dengan manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Pada waktunya laki-laki dan perempuan memang ditakdirkan untuk bersama membina rumah tangga yang bahagia, tidak hanya sekedar memuaskan kebutuhan biologis dan melahirkan anak cucu, akan tetapi lebih dari itu, rumah tangga yang dibangun haruslah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Manusia yang pada dasarnya mempunyai sifat kekurangan untuk memiliki sesuatu, oleh karena itu manusia akan selalu berusaha untuk mewujudkan suatu bentuk jalinan kehidupan bersama dalam masyarakat, keinginan untuk selalu berkumpul dan berkomunikasi merupakan hukum agama yang tersirat, yang diatur dalam satu ikatan perjanjian yang suci dan kokoh untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal, masyarakat lebih mengenal perjanjian tersebut dalam istilah perkawinan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan juga batin antara pria dan wanita yang berstatus sebagai suami istri yang bertujuan agar terbentuk sebuah rumah tangga bahagia serta kekal abadi yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa). Perkawinan yaitu ikatan yang suci antara suami isteri dengan tujuan agar dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami istri harus saling menghargai, menghormati, toleransi dan memahami perbedaan pasangannya agar terwujudnya keharmonisan. Agar keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dapat terbentuk maka tidak bisa dilepaskan dari situasi lingkungan dan budaya dalam hal membina serta mempertahankan hubungan suami istri. Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Dengan pernikahan tali keturunan bisa diketahui dan hal ini sangat berdampak besar bagi perkembangan generasi selanjutnya. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama. Persiapan sebelum menikah menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan keluarga. Memasuki jenjang perkawinan berarti calon pasangan suami istri harus siap dengan tugas-tugas dan peran baru yang tidak mudah utamanya dalam mengasuh anak. Permasalahan seperti ini saya dapatkan melalui pengamatan langsung yang saya lakukan di desa tersebut. Bahwa 7 bulan belakangan

ini ditemukan gadis yang hamil diluar nikah sehingga dinikahkan dan hampir terancam perceraian, namun anggota masyarakat berusaha untuk menyatukannya lagi. Selain itu, tiga tahun yang lalu seorang gadis yang masih berusia sangat muda menikah dengan seorang lelaki, namun 4 bulan belakangan ini sudah bercerai. Masih banyak ditemukan kasus-kasus yang lain yang tidak bisa peneliti tuliskan panjang lebar dalam latar belakang masalah ini. Pada kenyataannya sangat tidak jarang perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat berujung pada sebuah perceraian. Sebenarnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perceraian misalnya di bidang pembinaan, bisa melalui layanan konseling pra nikah. bidang ini sangat penting untuk mengarahkan para calon pasangan suami istri agar dapat mencegah dan mengatasi perceraian.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tempat berlangsungnya penelitian adalah sesuai dengan judul tesis ini yaitu berlokasi di Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data,, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. teknik penjamin keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data, transferabilitas dan konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kantor Urusan Agama

Visi dan Misi

Visinya yaitu unggul dalam pelayanan keagamaan yang melahirkan masyarakat berahlakul karimah.

Misinya yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana
 - 3) Peningkatan kualitas di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab rukyat.
 - 4) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji, dan umrah
-

5) Meningkatkan koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral.

Mottonya yaitu memaksimalkan pelayanan prima terhadap masyarakat dengan ikhlas.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak

Kepala : Ahmad Kamaluddin Daulay, MA

Penyuluh Fungsional : Pangulu Harahap

Pelayanan Administrasi : Asnah Siregar, S.E.I

Pelayanan Keluarga Sakinah : Ahmad Kamaluddin Daulay, MA

Pelayanan Kepenghuluan : Ahmad Kamaluddin Daulay, MA

Pelayanan Zawaibsos : Sautan Siregar, S.Pd.I

Pelayanan Kemitraan : Sautan Siregar, S.Pd.I

PPPN : Abdul Rahman Harahap, S.Pd Da Rahalim Harahap

Persyaratan Menikah

- 1) Surat keterangan untuk nikah, keterangan asal usul, persetujuan mempelai dan keterangan orang tua dari kelurahan di desa(N1-N4)
 - 2) Izin tertulis orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun (N5)
 - 3) Izin pengadilan bila poin B tidak terpenuhi
 - 4) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
 - 5) Surat pernyataan belum nikah bagi yang berstatus jejak/perawan
 - 6) Akte kematian/surat keterangan mati (N6) bagi cerai mati
 - 7) Akte cerai atau kutipan buku pendaftaran talak cerai dari pengadilan agama bagi cerai hidup
 - 8) Izin dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
 - 9) Fotocopy ijazah/akte kelahiran
 - 10) Fotocopy KTP calon pengantin
 - 11) Foto copy KK orang tua
 - 12) Surat keterangan imunisasi TT bagi calon istri
 - 13) Pasphoto layar biru 2kali 3 empat lembar dan 4kali 6 enam lembar+ CD
 - 14) Rekomendasi nikah dari luar kecamatan
 - 15) Foto copy KTP.KK saksi
 - 16) Pemberitahuan kehendak nikah (N7)=nikah kantor/luar kantor
-

- 17) Surat izin komandan/atasan PNS/TNI/Polri
- 18) Penetapan itsbat nikah dari pengadilan agama
- 19) Bukti/slip setoran PNBPNR

Biaya Nikah

Biaya nikah Rp.0 pada jam kerja, Luar kantor Rp.600.000., disetor langsung ke bank. Gratis bagi warga miskin dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa diketahui camat. Dasar: pp 19 tahun 2015

Prinsip-Prinsip Layanan Konseling Islami Dalam Perkawinan

Prinsip-prinsip layanan konseling Islami dalam perkawinan ada tiga, yaitu:

- a. Prinsip Iman Allah Swt. Menyuruh hamba-Nya yang beriman supaya masuk kedalam syariat Islam secara utuh (kaffah). Bentuk Islam yang seutuhnya adalah beriman alquran dan kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi dan rasulnya. Keimanan yang direalisasikan secara benar akan melahirkan keperibadian murni yang membentuk lima karakter yaitu: Karakter Rabbani, Karakter maliky, karakter Qurani, karakter Rasuli, dan karakter hari akhir. Prinsip iman konselor maupun klien berkeyakinan bahwa Allah adalah tempat bergantung mengadu dan bermohon apabila ditimpa problema atau kesakitan baik secara fisik maupun psikis.

- b. Prinsip Islam

Dalam prinsip islam merupakan suatu bukti taat manusia kepada Tuhannya melalui ibadah yang terwujud dalam perilaku nyata, baik jasmani, rohani seperti: salat, puasa dan haji. Prinsip Islam ini menghasilkan beberapa karakter yaitu karakter sahadatun, karakter mushalli, karakter shaimi, karakter muzakki dan karakter hajji.

- c. Prinsip Ihsan

Ihsan berarti baik dan merupakan langkah awal untuk memperbaiki kualitas perilaku yang akan dicapai melalui pendekatan diri kepada Allah swt. Layanan bimbingan dan konseling Islam layanan yang menggunakan prinsip ini yaitu merasa dirinya diawasi oleh Allah Swt. Bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau upah dan materi. Sikap ini mendorong suatu kreativitas untuk memberikan mutu pelayanan terhadap klien yang berkualitas. Prinsip ihsan berlaku dalam segala aspek kehidupan baik yang berkenaan dengan *hablumminallah*

maupun *hablumminanna*. Kegiatan bimbingan dan konseling akan berupaya memberikan layanan kepada segenap masyarakat baik individu ataupun kelompok masyarakat yang mendatangkan manfaat, kegunaan serta keuntungan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Islami yang diberikan oleh konselor terhadap klien bermuara pada pencapaian keridoan Allah Swt dengan jalan berupa kebaikan dan taat serta terhindar. Dengan berpedoman pada tiga prinsip diatas, maka pasangan calon suami istri akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah dan akan terhindar dari perceraian.

Layanan Konseling Islami Yang Dilaksanakan Di Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas

Layanan konseling Islami dalam perkawinan di Desa Paran Tonga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Desa Pasar Huristak, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yaitu Pak Kamaluddin. Namun, jika Pak Kamaluddin tidak dapat hadir maka akan digantikan oleh bagian staf penyuluh. Seharusnya pemberian layanan konseling bagi calon suami istri itu dilakukan oleh pihak PPPN, tapi karena di kantor urusan agama tersebut belum memiliki pegawai yang cukup maka PPPN di kantor tersebut belum ada.

Adapun layanan konseling Islami dalam perkawinan untuk mencegah perceraian di Desa Paran Tonga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, yaitu:

a. Layanan orientasi

Sebagaimana hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian di Kantor Urusan Agama Desa Pasar Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, bahwasanya pihak Kantor Urusan Agama melakukan layanan orientasi. Layanan orientasi dilakukan agar calon pengantin laki-laki maupun perempuan mampu memahami terlebih dahulu lingkungan perkawinan yang akan mereka masuki, sehingga mereka tidak merasa gamang dalam menjalankan perkawinan sehingga tercapailah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu hal yang sangat penting dilakukannya layanan orientasi ini adalah agar suatu saat nanti keluarga mereka tidak terjerumus dalam perceraian, dalam pembahasan tentang perceraian sudah tercantum dalam tesis saya pada halaman 68 sampai 70.

b. Layanan informasi

Berdasarkan hasil observasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Desa Pasar Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Pihak Kantor Urusan Agama melakukan layanan informasi. Tujuan dilaksanakannya layanan informasi ini adalah agar calon pengantin laki-laki maupun perempuan mampu menerima serta memahami informasi-informasi yang di sampaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama agar dapat digunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan serta mengambil keputusan dalam hidup berumah tangga nantinya, sehingga tercapailah hikmah perkawinan (dalam bab 2 tesis saya halaman 67) serta tercapai jugalah tujuan konseling Islami (tercantum dalam tesis halaman 15-21) yaitu membantu manusia semaksimal mungkin sehingga terhindar dari berbagai masalah-masalah kehidupan. Seandainya pun mereka menghadapi masalah mereka tetap bisa menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya.

c. Layanan individu

Berdasarkan hasil observasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Desa Pasar Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Pihak Kantor Urusan Agama melakukan layanan individu. Layanan individu adalah penyampaian informasi secara khusus dan dilakukan secara tanya jawab sehingga calon pengantin mampu memahami seluk beluk perkawinan sehingga tercapailah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Layanan individu ini dilakukan karena salah satu calon pengantin baik itu calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan tidak dapat hadir secara bersamaan dalam memenuhi jadwal konseling perkawinan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama. Pada hakikatnya layanan individu ini sangat bagus, hanya saja salah satu calon pengantin tidak mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama, sehingga rumah tangganya cenderung mengarah pada perceraian.

d. Layanan kelompok

Berdasarkan hasil observasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Desa Pasar Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Pihak Kantor Urusan Agama melakukan layanan kelompok. Layanan kelompok hanya dilakukan kira-kira dua kali setahun. Dalam layanan kelompok ini semua calon pengantin perkecamatan disatukan dan diberikan jadwal masing-masing. Materi konseling perkawinan dalam layanan kelompok ini sama dengan materi yang diberikan dengan layanan-layanan

lainnya seperti layanan orientasi, layanan informasi, dan layanan informasi. Materi yang diberikan adalah yang berhubungan dengan perkawinan, seperti: hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri, tujuan perkawinan dan lain sebagainya.

Hambatan Dari Pelaksanaan Layanan Konseling Islami Dalam Perkawinan di Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama. Hambatan-hambatan dari pelaksanaan Layanan konseling Islami dalam perkawinan di Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas adalah:

a. Karena Ketidak Disiplinan Calon Pengantin

Disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Sikap disiplin sangat berhubungan dengan norma, prosedur, aturan dan lain sebagainya yang ada dimasyarakat. Jadi, dalam hal ini ketidak disiplin calon pengantin dalam menghadiri jadwal konseling perkawinan dapat menghambat pelaksanaan layanan konseling Islami dalam perkawinan karena dapat dipastikan calon pengantin yang tidak disiplin mereka tidak mendapatkan ilmu secara keseluruhan,

b. Karena Salah Satu Calon Pengantin Tidak Dapat Hadir Saat Konseling Pra Nikah Disebabkan Salah Satu Calon Pengantin Sedang Bekerja Di Luar Kota.

Pasangan calon pengantin yang tidak tinggal dalam satu rumah, dapat menghambat pelaksanaan layanan konseling Islami, terlebih lagi salah satu calon pengantin tinggal diluar kota dan memiliki kesibukan atau aktivitas rutin yang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan, jika ditinggalkan dapat merusak karir ataupun pekerjaannya. Sehingga ini menjadi salah satu alasan untuk tidak bisa mengikuti layanan konseling perkawinan.

c. Karena Kawin Lari

Kawin lari adalah perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawininya dengan persetujuan gadis tersebut untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya yang terlalu mahal ataupun karena cinta mereka tidak direstui. Jadi, dalam hal ini kawin lari dapat menghambat pelaksanaan layanan konseling Islami dalam perkawinan karena calon pengantin laki-laki maupun perempuan tidak akan bisa fokus mengikuti layanan konseling perkawinan.

d. Karena Hamil Diluar Nikah

Hamil di luar nikah adalah mengandung anak sebelum melakukan perkawinan. Hamil diluar nikah ini sesuatu yang sulit diterima bagi masyarakat dan hal ini tentunya dapat menimbulkan rasa malu pada keluarga dan mencoreng nama baik keluarga. Dilihat dari sisi agama pun hamil di luar nikah ini tidak dibenarkan. Faktor hamil diluar nikah dapat menghambat pelaksanaan layanan konseling Islami dalam perkawinan, sehingga dengan kondisi seperti itu calon pengantin terkhusus calon pengantin perempuan tidak bisa mendengarkan secara fokus layanan konseling pra nikah yang disampaikan pihak Kantor Urusan Agama. Bahkan sangat tidak sedikit dijumpai calon pengantin yang hamil diluar nikah enggan untuk mengikuti konseling perkawinan.

PENUTUP

Setelah dilakukan penganalisaan terhadap temuan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan.

1. Prinsip-Prinsip Layanan konseling Islami dalam perkawinan adalah prinsip iman, Islam dan juga prinsip ihsan.
2. Layanan konseling Islami dalam perkawinan di Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan adalah layanan orientasi, layanan informasi, layanan individual, dan layanan kelompok.
3. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan layanan konseling Islami di Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah karena ketidakdisiplinan calon pengantin (saat jadwal konseling perkawinan sudah ditentukan, mereka cenderung datang terlambat sehingga mereka tidak mendapatkan ilmu secara keseluruhan, karena salah satu calon pengantin tidak dapat hadir saat konseling pra nikah disebabkan salah satu calon pengantin sedang bekerja di luar kota, karena kawin lari, karena hamil diluar nikah.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepala desa agar lebih memperhatikan kehidupan serta kesejahteraan masyarakatnya sehingga masyarakat desa paran tonga kecamatan huristak kabupaten padang lawas hidup dama dan sejahtera sehingga tidak terjadi pertengkaran karena masalah

hal-hal sepele. Diharapkan juga pihak kepala desa membuat program ceramah-ceramah keagamaan minimal sekali dalam sebulan.

2. Kepada pihak kantor urusan agama agar lebih menekankan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin laki-laki ataupun perempuan agar memiliki pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan rumah tangga seperti: hak istri, hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami, cara mendidik anak dan lain sebagainya.
3. Kepada masyarakat agar memperbanyak diri mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan seperti dari televisi ataupun sosial media sehingga memiliki benteng yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya serta mampu mengetahui hak dan kewajiban sesama suami istri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, 2019, *Konseling Islami*. Medan: Perdana Publishing
- Adz Dzaki, Hamdani B.2001, *Psikoterapi Dan Konseling Islam*. Yogyakarta:Fajar Pustaka Baru
- Amri, Samsul Munir.2015, *Bimbingan Dan Konseling Islami*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Al-Ghamidi, Ali Bin Sa'id. 2013, *Fikih Wanita*. Solo: Aqwam
- Al-Ghamidi, ALi Bin Sa'id. 2012, *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwam Jembatan Ilmu, Cetakan 1
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. 2003, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana Dan Perhiasan, penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*. Penerbit Amzah, Cetakan Pertama
- Asy-Syarqowi, Hasan Muhammad. 1999, *Nahwa 'Ilm Nafs Islami*. Mesir: Al-Hai'ah Al-Misriyah Al-'Ammah Lial-Kitab
- Erhamwilda, 2009, *Konseling Islami*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta
- Lubis, Syaiful Akhyar. 2011, *Konseling Islami Dan Kesehatan Mental*, Bandung :Cita Pustaka Media Perintis
- Nurikhsan, Achmad Juntika.2006, *Bimbingan Dan Konseling: Dalamberbagailatarkehidupan* . Bandung: Refika Aditama
- Rahman, Abdul.2013, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, Cetakan Ke 5
- Salahudin, Anas. 2010, *Bimbingan Dan Konseling*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Salim dan Syahrums. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, cetakan kelima,
- Sutoyo, Anwar. 2007, *Bimbingan Dan Konseling*. Semarang: Cv Cipta Prima Nusantara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 2013, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung:Citra Umbara, Cetakan Lv
- Walgito, Bimo. 1995, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset,
- Walgito, Bimo.2005, *Bimbingandan Konseling*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
-